



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**



**DAN
FAKULTAS PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
IKIP PGRI BOJONEGORO**

Nomor: 14.6.1/UN32.5/KS/2022
Nomor: 325/IKIP PGRI/0.6/2022

TENTANG

**KERJASAMA PENINGKATAN SUMBERDAYA MANUSIA,
SERTA PENGEMBANGAN BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Pada hari ini Selasa, tanggal Empat Belas, bulan Juni, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Prof. Dr. Marji, M.Kes.:** Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang, sesuai Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 14.12.27/UN32/KP/2018, dalam hal ini menjalani jabatannya mewakili Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk atas nama Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KESATU"**
- 2. Dr. M. Zainudin, M.Pd.:** Dekan Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam IKIP PGRI Bojonegoro, sesuai dengan Keputusan Ketua PPLP-PT PGRI Bojonegoro Nomor 006/PPLP-PT PGRI/I/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan di Lingkungan IKIP PGRI Bojonegoro, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama IKIP PGRI Bojonegoro, yang berkedudukan di Jalan Panglima Polim 46 Bojonegoro, selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **"PIHAK KEDUA"**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK.**

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2

PARA PIHAK dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:


1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah sebuah lembaga pendidikan Perguruan Tinggi Negeri yang bertugas menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Dalam Perjanjian Kerja Sama ini melibatkan Departemen dan Program Studi sebagai berikut:
Departemen Teknik Elektro
Program Studi S1 Pendidikan Teknik Informatika
Program Studi S1 Teknik Informatika
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pendidikan Perguruan Tinggi Swasta yang bertugas menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Dalam Perjanjian Kerjasama ini melibatkan Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi.
3. **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengadakan kerjasama dalam hal Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang meliputi: Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud kerjasama ini adalah untuk membina hubungan kemitraan antara Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang dengan Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam IKIP PGRI Bojonegoro dalam rangka Pembinaan Perguruan Tinggi.
2. Tujuan kerjasama ini adalah untuk meningkatkan hubungan kelembagaan **PARA PIHAK** dalam bidang Sumber Daya Manusia, Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pasal 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA

1. Bentuk Kerjasama ini adalah kerjasama antar institusi dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi atas dasar hak dan kewajiban para pihak sesuai dengan tujuan masing-masing dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas, **PARA PIHAK** bersepakat untuk bekerjasama dalam meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Pengembangan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

2. Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:
- a. Pendidikan dan pengajaran
 - 1) Pengembangan kurikulum
 - 2) Perencanaan dan pengembangan laboratorium
 - 3) Pelatihan tenaga teknis/laboran
 - 4) Credit Learning/Transfer Credit
 - b. Peningkatan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)
 - c. Peningkatan kerjasama dalam bidang penelitian bagi dosen dan mahasiswa
 - d. Peningkatan kerjasama dalam bidang pengabdian kepada masyarakat
 - e. Peningkatan kemampuan tenaga pengajar atau mahasiswa dalam berbagai bidang
 - f. Peningkatan kerjasama dalam kegiatan ilmiah baik Seminar, Workshop, dan kegiatan ilmiah lainnya baik skala nasional maupun internasional.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Hak dan kewajiban akan dimusyawarahkan bersama sesuai dengan bentuk dan jenis kegiatan yang dilaksanakan dan akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama tersendiri, yang mengatur antara lain: ruang lingkup, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dianggap perlu.

Pasal 4


PEMBIAYAAN

Biaya untuk kegiatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang ada pada instansi **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam kontrak/rancangan pelaksanaan kerjasama sebagai bagian yang tidak terpisahkan perjanjian kerjasama ini.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

1. Jangka waktu Perjanjian Kerjasama adalah sejak penandatanganan Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan sampai untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.
2. Perjanjian Kerjasama ini tidak akan berakhir dengan adanya pergantian jabatan pada kedua belah pihak.
3. Apabila salah satu pihak bermaksud menghentikan Perjanjian Kerjasama ini, maka penghentian dimaksud harus disampaikan secara tertulis sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya.

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

Pasal 6
EVALUASI KERJASAMA

Perjanjian kerjasama ini akan dievaluasi setiap 4 (empat) tahun untuk menentukan kelanjutan kerjasama berikutnya.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini diantara **PARA PIHAK** terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9
ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** di kemudian hari serta merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 10
KETENTUAN PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana disebut pada bagian awal Kesepakatan Bersama ini, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

PIHAK KEDUA
FAKULTAS PENDIDIKAN MATEMATIKA &
ILMU PENGETAHUAN ALAM
IKIP PGRI BOJONEGORO,



Prof. Dr. Marji, M.Kes.
NIP. 19590203 198403 1 001
Dekan Fakultas Teknik

Dr. M. Zainudin, M.Pd.
NIDN. 0719018701
Dekan Fakultas Pendidikan MIPA

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**



**DAN
FAKULTAS PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
IKIP PGRI BOJONEGORO**

Nomor: 14.6.1/UN32.5/KS/2022
Nomor: 325/IKIP PGRI/0.6/2022

TENTANG

**KERJASAMA PENINGKATAN SUMBERDAYA MANUSIA,
SERTA PENGEMBANGAN BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Pada hari ini Selasa, tanggal Empat Belas, bulan Juni, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Prof. Dr. Marji, M.Kes.:** Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang, sesuai Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 14.12.27/UN32/KP/2018, dalam hal ini menjalani jabatannya mewakili Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk atas nama Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KESATU**"
- 2. Dr. M. Zainudin, M.Pd.:** Dekan Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam IKIP PGRI Bojonegoro, sesuai dengan Keputusan Ketua PPLP-PT PGRI Bojonegoro Nomor 006/PPLP-PT PGRI/I/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan di Lingkungan IKIP PGRI Bojonegoro, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama IKIP PGRI Bojonegoro, yang berkedudukan di Jalan Panglima Polim 46 Bojonegoro, selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut "**PIHAK KEDUA**"

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2

PARA PIHAK dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:



1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah sebuah lembaga pendidikan Perguruan Tinggi Negeri yang bertugas menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Dalam Perjanjian Kerjasama ini melibatkan Departemen dan Program Studi sebagai berikut:
Departemen Teknik Elektro
Program Studi S1 Pendidikan Teknik Informatika
Program Studi S1 Teknik Informatika
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pendidikan Perguruan Tinggi Swasta yang bertugas menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Dalam Perjanjian Kerjasama ini melibatkan Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi.
3. **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengadakan kerjasama dalam hal Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang meliputi: Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud kerjasama ini adalah untuk membina hubungan kemitraan antara Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang dengan Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam IKIP PGRI Bojonegoro dalam rangka Pembinaan Perguruan Tinggi.
2. Tujuan kerjasama ini adalah untuk meningkatkan hubungan kelembagaan **PARA PIHAK** dalam bidang Sumber Daya Manusia, Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pasal 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA

1. Bentuk Kerjasama ini adalah kerjasama antar institusi dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi atas dasar hak dan kewajiban para pihak sesuai dengan tujuan masing-masing dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas, **PARA PIHAK** bersepakat untuk bekerjasama dalam meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Pengembangan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

2. Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:
- a. Pendidikan dan pengajaran
 - 1) Pengembangan kurikulum
 - 2) Perencanaan dan pengembangan laboratorium
 - 3) Pelatihan tenaga teknis/laboran
 - 4) Credit Learning/Transfer Credit
 - b. Peningkatan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)
 - c. Peningkatan kerjasama dalam bidang penelitian bagi dosen dan mahasiswa
 - d. Peningkatan kerjasama dalam bidang pengabdian kepada masyarakat
 - e. Peningkatan kemampuan tenaga pengajar atau mahasiswa dalam berbagai bidang
 - f. Peningkatan kerjasama dalam kegiatan ilmiah baik Seminar, Workshop, dan kegiatan ilmiah lainnya baik skala nasional maupun internasional.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Hak dan kewajiban akan dimusyawarahkan bersama sesuai dengan bentuk dan jenis kegiatan yang dilaksanakan dan akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama tersendiri, yang mengatur antara lain: ruang lingkup, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dianggap perlu.

Pasal 4



PEMBIAYAAN

Biaya untuk kegiatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang ada pada instansi **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam kontrak/rancangan pelaksanaan kerjasama sebagai bagian yang tidak terpisahkan perjanjian kerjasama ini.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

1. Jangka waktu Perjanjian Kerjasama adalah sejak penandatanganan Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan sampai untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.
2. Perjanjian Kerjasama ini tidak akan berakhir dengan adanya pergantian jabatan pada kedua belah pihak.
3. Apabila salah satu pihak bermaksud menghentikan Perjanjian Kerjasama ini, maka penghentian dimaksud harus disampaikan secara tertulis sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya.

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

Pasal 6
EVALUASI KERJASAMA

Perjanjian kerjasama ini akan dievaluasi setiap 4 (empat) tahun untuk menentukan kelanjutan kerjasama berikutnya.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini diantara **PARA PIHAK** terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9
ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** di kemudian hari serta merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 10
KETENTUAN PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana disebut pada bagian awal Kesepakatan Bersama ini, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI MALANG,



Prof. Dr. Marji, M.Kes.
NIP. 19590203 198403 1 001
Dekan Fakultas Teknik

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2

PIHAK KEDUA
FAKULTAS PENDIDIKAN MATEMATIKA &
ILMU PENGETAHUAN ALAM
IKIP PGRI BOJONEGORO,



Dr. M. Zainudin, M.Pd.
NIDN. 0719018701
Dekan Fakultas Pendidikan MIPA